arsy



KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR 702 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI JABATAN PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI LAHA

DAN

PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI LAHA KECAMATAN TELUK AMBON MASA JABATAN 2019-2025

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : a.

- bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Pemerintah Negeri Laha oleh Saniri Negeri Laha sebagaimana termuat dalam penyampaian berkas Kepala Pemerintah Negeri Laha oleh Saniri Negeri Nomor: 09/SNL/2019, Tanggal 04 September 2019, serta berdasarkan ketentuan Pasal 54 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017, Negeri Laha telah menetapkan Peraturan Negeri tentang Mata Rumah Parentah, maka Penetapan Kepala Pemerintah Negeri Laha dilaksanakan melalui Pengangkatan karena hanya terdapat 1 (satu) orang Calon Kepala Pemerintah Negeri a.n. RIFALLY AZHAR, SE, M.Si yang memperoleh Mandat dari Mata Rumah Parentah untuk ditetapkan dan diangkat menjadi Kepala Pemerintah Negeri Laha;
- b. bahwa berdasarkan Surat Camat Teluk Ambon Nomor: 141/153/KTA/IX/2019, Tanggal 17 September 2019, Perihal Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Laha Masa Jabatan 2019-2025, maka Penetapan dan atau Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya disampaikan kepada Walikota Ambon untuk mendapatkan Pengesahan Pengangkatan;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Kepala Pemerintah Negeri Laha yang Definitif, perlu memberhentikan dengan hormat Saudara HASAN ULATH dari jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Laha yang disahkan pengangkatannya berdasarkan Keputusan Walikota Ambon Nomor 61 Tahun 2019, Tanggal 25 Januari 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Laha dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Laha Kecamatan Teluk Ambon Masa Jabatan 2019-2025;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 330);
 - 8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Negeri Di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 331);

9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Pemerintahan Negeri Di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 332);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara HASAN ULATH dari

jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Laha dengan mengucapkan terima kasih atas Dharma Bakti serta jasajasanya yang telah disumbangkan kepada Bangsa, Negara,

Pemerintah Daerah dan Negeri Laha.

KEDUA: Mengesahkan Pengangkatan Saudara RIFALLY AZHAR, SE,

M.Si sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha Kecamatan Teluk

Ambon Masa Jabatan 2019-2025.

KETIGA : Masa Jabatan Kepala Pemerintah Negeri Laha sebagaimana

dimaksud pada Diktum KEDUA adalah 6 (enam) Tahun, terhitung sejak pelantikan Tanggal 23 September 2019 dan

berakhir pada Tanggal 22 September 2025.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon

& RICHARD LOUHENAPESSY

pada tanggal 23 September 2019

Tembusan Yth.:

1. Gubernur Provinsi Maluku;

2. Ketua DPRD Kota Ambon;

3. Inspektur Kota Ambon;

4. Camat Teluk Ambon;

5. Dan Ramil 1504-03 Teluk Ambon;

6. Kapolsek Kecamatan Teluk Ambon;

7. Saniri Negeri Laha;

8. Yang bersangkutan;

9. Arsip.